

KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SUDUT PANDANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Susi Yanuarsi

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: susi.yanuarsi@gmail.com

Abstract

Each member of the Board of Directors must also be of good faith and full responsibility in carrying out his duties for the benefit of the company. If in carrying out their duties there is an indication that a director misused the power given to him for personal gain and caused financial losses that led to the bankruptcy of the company, then a director can be held personally accountable or his personal assets can be used as collateral for repayment of the company's debts that are in the company bankruptcy.

Keywords: *directors; responsibility; bankruptcy*

Abstrak

Setiap anggota Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Jika dalam menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian finansial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang-hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan.

Kata Kunci: *direksi; tanggungjawab; kepailitan*

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum sebagai persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian dalam melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Organ-organ penting dalam Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut

UUPT)¹ adalah terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Diantara ketiga organ perseroan terbatas ini yang memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan adalah direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat(5) UUPT, bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan

¹ Hanafi B, "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan" https://www.academia.edu/35734277/TANGGUNG_JAWAB_DIREKSI_DALAM_PERSEROAN_PERSEROAN_TERBATAS_KETIKA_TERJADI_KEPAILITAN, 2009.

Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi, Halaman 283-297

Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi memiliki peran penting dalam perusahaan perseroan, yakni berperan baik dalam mengatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya. Direksi ini diangkat oleh RUPS, sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) UUPT, bahwa: “anggota direksi diangkat oleh RUPS.” dan lebih lanjut ayat (3) anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Itikad baik wajib dimiliki oleh setiap anggota Direksi, juga harus memiliki rasa penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Jika dalam menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian finansial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang-

hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan.

Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa: “ dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Pengecualinannya adalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bahwa :“Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; dan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.”²

² Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan->

Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yang saat terjadi kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, namun didalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang direksi bertanggung jawab kepada perseroan terbatas, jika perbubaran direksi itu menyebabkan palilitnya suatu perseroan. Dari uraian tersebut akan dibahas terkait bagaimana tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas saat mengalami kepailitan.

PEMBAHASAN

Pranata hukum kepailitan atau dalam bahasa Inggris disebut *bankruptcy*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *failliet* merupakan pranata hukum yang dikenal banyak negara, baik yang menganut sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Menurut bahasa Indonesia penggunaan kepailitan sebagai istilah “bangkrut”. Sedangkan dalam sistem hukum *Common Law* terkadang dipergunakan juga istilah *Insolvency*. Istilah *Insolvency* dimaksudkan sebagai suatu ketidakmampuan membayar utang ketika utangnya itu jatuh tempo pada

saat bisnis dari debitor akan kolaps. Sementara yang dimaksud dengan istilah *bankruptcy*, adalah status hukum dari debitor yang sangat khusus, status mana ditetapkan oleh Pengadilan.³ Dalam *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah *bankruptcy* adalah:⁴

Seseorang yang tidak sanggup lagi akan memenuhi kewajiban-kewajibannya; seorang debitor yang sudah tidak sanggup lagi akan membayar penuh kepada kreditor-kreditornya; seseorang yang tidak mampu membayar. Lebih tepat ialah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya”.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor

[dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/](#), 2019.

³ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra Aditya, 2008).

⁴ Munir Fuady

tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁵

Menurut Soematri Hartono, kepailitan adalah lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁶

Pasal 1131 : “menetapkan bahwa semua harta kekayaan debitur (siberutang) baik benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang ada maupun yang baru aka ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk semua perikatan-perikatan pribadinya”. Pasal 1132: “menetapkan *bahwa* benda-benda milik debitur tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi para krediturnya (siberpiutang) dan hasil penjualan benda-benda milik debitur itu dibagi menurut keseimbangan (proporsional) yaitu menurut besar kecilnya tagihan kreditor masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara kreditor ada alasan-alasan untuk didahulukan.”

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Debitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah: Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kepailitan ada unsur-unsur:

- 1) adanya keadaan ‘berhenti membayar’ atas suatu utang
- 2) adanya permohonan pailit,
- 3) adanya pernyataan pailit (oleh Pengadilan Niaga)
- 4) adanya sita dan eksekusi atas harta kekayaan pihak yang dinyatakan pailit (debitur),
- 5) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang,
- 6) semata-mata untuk kepentingan kreditor.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan

⁵ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).

⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Per Kreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2003).

menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: ⁷

1. kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor.
2. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

⁷ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-krediturnya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa kekayaan debitor (pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (hak Preferens).

Dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Debitor dinyatakan pailit harus telah memenuhi dua syarat yaitu: memiliki minimal dua kreditor dan harus ada utang. ⁸ Keharusan ada dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena seorang

⁸ Imran Nating

debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah tidak ada keperluan untuk membagi asset debitor diantara para kreditor. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dalam pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan yang dimaksud dengan: utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.”

Debitor bisa orang-perorangan maupun badan hukum, sedangkan pihak

yang dapat dinyatakan pailit antara lain: orang perorangan; harta peninggalan (warisan) perkumpulan perseroan (*holding company*); penjamin (*guarantor*), badan hukum; perkumpulan bukan badan hukum; bank; perusahaan efek serta perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara.⁹

Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit antara lain:¹⁰

1. Permohonan debitor sendiri;
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya (menurut pasal 8 Undang-Undang kepailitan sebelum diputuskan pengadilan wajib mengambil debitornya);
3. Pailit harus dengan putusan pengadilan (pasal 2 ayat (1);
4. Pailit bisa atas permintaan kebijaksanaan untuk kepentingan umum (pasal 2 ayat (2), pengadilan wajib memanggil debitor;
5. Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;

⁹ Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012).

¹⁰ Abdul R. Saliman et.al, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Renada Media Group, 2005).

Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi, Halaman 283-297

6. Bila debitornya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Permohonan Pailit Hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);

7. Dalam hal debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Apabila seorang debitur telah secara resmi dinyatakan pailit maka secara yuridis akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

1. Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
2. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;
3. Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :

a) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur;

b) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur (pasal 10);

4. Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (pasal 15 ayat (4)).¹¹

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

Perseroan Terbatas merupakan suatu *artificial person*, yaitu suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan, yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Bila manusia memiliki anggota tubuh , perseroan memiliki organ-organ

¹¹ Abdul R. Saliman

seperti komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Hak dan kewajiban organ-organ perseroan ini tidak hanya diatur oleh undang-undang, Anggaran Dasar, dan doktrin. Perubahan Anggaran Dasar perseroan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar.¹²

Dalam Undang-Undang Perseroan terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasar batasan yang diberikan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut di atas ada lima (5) hal pokok yang dapat dikemukakan di sini :

Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum.

Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi perseorangan tersebut berada dalam kandungan . Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya. Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa “perseroan

¹² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2008).

memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa perseroan adalah badan hukum. Ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban antara lain memiliki harta kekayaan sendiri atau pengurusnya.

Sebagai suatu badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Organisasi yang teratur

Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

2. Harta kekayaan sendiri

Menurut Pasal 31 dan 32 UUPT, harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri
Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya, direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

4. Mempunyai tujuan tersendiri

Tujuan tersebut ditentukan di dalam Anggaran Dasar perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/ laba.

Direksi

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Dalam makalah ini pembahasan ditekankan pada tanggung jawab Direksi, jadi organ perseroan seperti RUPS dan Komisaris tidak dibahas.

Jabatan anggota direksi dalam pengurusan perseroan merupakan

jabatan penting , karena seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan terletak di tangan direksi.¹³ Dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa direksi adalah “organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar”

1) *Tugas dan Wewenang Direksi*

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukannya diperoleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua yaitu prinsip *duty of skill and care* atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tugas dan wewenang direksi terdapat dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 92 yaitu antara lain :

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

3. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

2) *Tanggung Jawab Direksi*

Lebih lanjut tentang tanggung jawab direksi daitur dalam Pasal 97.

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

¹³ M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan* (Jakarta: IBLAM, 2005).

¹⁴ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2004).

Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi, Halaman 283-297

5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada prinsipnya, tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Ada beberapa kondisi yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari kelembagaan direksi berkaitan dengan kepailitannya perseroan terbatas ini. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang

dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi. Namun, dalam beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.¹⁵

Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan maka tidak secara *a priori* direksi bertanggung jawab pribadi atas perseroan tersebut. Namun sebaliknya direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan perseroan terbatas. Tanggung jawab direksi yang perusahaannya mengalami pailit, pada prinsipnya adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak mengalami pailit. Pengaturan lebih lanjut dari tanggung jawab direksi dapat dilihat dari kondisi tertentu. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan yang dilakukan

¹⁵ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi, Halaman 283-297

berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum. namun ada beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas.¹⁶

Pasal 104 ayat (2) UUPT

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”

Pasal 104 ayat (4) menyebutkan :

“anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepalitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :

- a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”

Namun demikian, bukanlah hal yang mudah untuk membuktikan bahwa direksi telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehingga menyebabkan suatu perseroan mengalarni kebangkrutan yang berujung pada kepailitan. Fenomena seperti ini sudah sejak dahulu terjadi, seperti di London kasus yang sangat terkenal, yakni *Salomon V Salomon Co. Ltd.*

Dari pengaturan ini, maka sebenarnya ada benang merah antara tanggung jawab direksi perseroan terbatas tidak dalam pailit dan tanggung jawab direksi dalam hal perseroan terbatas mengalami pailit. Dengan demikian, berbagai teori tanggung jawab direksi di atas dapat dipakai pula untuk mengukur tanggung jawab direksi dalam hal perseroan terbatas mengalami kepailitan. Sedangkan Pasal 104 Ayat (2) UUPT adalah merupakan implikasi yuridis

¹⁶ Agus Salim Harahap, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas,” *Lex Jurnalica*, Vol.5 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Alhikmah, 2008.

Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi, Halaman 283-297

dari sifat kolegialitas dari direksi di mana segenap direksi bertanggung jawab secara renteng (*jointly and severely*). Sehingga bagi anggota direksi yang berkehendak untuk melepaskan tanggung jawab renteng tersebut, maka anggota direksi itu wajib membuktikan mengenai hal itu.

Aspek kolegialitas atau disebut dengan tanggung jawab secara renteng bisa menciptakan ketidakadilan dari anggota direksi yang tidak melakukan perbuatan tertentu namun dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjembatani persoalan ketidakadilan ini. Pendapat Rudhi Prasetya sangat tepat yang menyatakan bahwa “sebenarnya penting ketentuan dalam anggaran dasar yang mengatur mengenai lembaga rapat direksi benar-benar diimplementasikan dan jangan sekadar dijadikan hiasan. Agar direksi dalam mengambil keputusan benar-benar telah dirundingkan di antara segenap anggota direksi, yang notabene di antara mereka bertanggung jawab secara kolegial”.

Mengenai tanggung jawab direksi yang perseroannya mengalami pailit, Munir Fuady menyatakan bahwa apabila suatu perseroan pailit, maka tak sekonyong-konyong (tidak demi hukum)

pihak direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa);
- b) untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi;
- c) diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan. (kesengajaan) atau kelalaiannya.¹⁷

Di samping pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) tersebut, direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam kepailitan perseroan terbatas ini. Ketentuan pidana ini berkait dengan tindakan organ perseroan setelah perseroan terbatas tersebut dinyatakan pailit dan juga berkait dengan terjadinya pailit perseroan terbatas. Ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap

¹⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*.

Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi, Halaman 283-297

direksi ini antara lain diatur dalam Pasal 398 dan 399 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Anggota direksi maupun komisaris perseroan terbatas dapat dituntut secara pidana bila mereka telah menyebabkan kerugian para kreditor perseroan terbatas dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan jika mereka turut serta dalam atau memberi persetujuan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar anggaran dasar PT dan perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian berat sehingga perseroan terbatas jatuh pailit, atau turut serta dalam atau memberi persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dengan maksud menunda kepailitan PT, atau lalai dalam mengadakan pembukuan sebagaimana diwajibkan oleh UUPT dan anggaran dasar PT. Selanjutnya, baik direksi maupun komisaris PT yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit dapat dituntut secara pidana dan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun bila merekaayasa pengeluaran/utang dengan maksud mengurangi secara curang hak-hak para kreditor PT atau mengalihkan kekayaan PT dengan cuma-

cuma atau dengan harga jauh di bawah kewajaran.¹⁸

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tanggung Jawab Direksi bila terjadinya suatu Kepailitan pada Perseroan Terbatas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, jika dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit, maka tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan bila dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Masalah kepentingan juga harus dibuktikan dengan tidak adanya benturan kepentingan pada tindakan pengurusan yang dilakukan.

¹⁸ M. Hadi Subhan

Direksi harus membuktikan telah melakukan tindakan pencegahan terjadinya kepailitan.

Untuk menjamin profesionalisme para direksi dalam mengelola suatu Perseroan agar terbebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan yang mereka kelola harus diperhatikan laporan keuangan dua tahun terakhir. Kalau dalam laporan keuangan dilaporkan terakhir ada indikasi kecurangan maka direksi harus bertanggung jawab terhadap perusahaan yang pailit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman et.al, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Renada Media Group, 2005).
- Agus Salim Harahap, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas," *Lex Jurnalica*, Vol.5 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Alhikmah, 2008.
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2004).
- Hanafi B, "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan" https://www.academia.edu/35734277/TANGGUNG_JAWAB_DIR_EKSI_DALAM_PERSEROAN_PERSEROAN_TERBATAS_KETIKA_TERJADI_KEPAILITAN, 2009.
- Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).
- Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/>, 2019.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra Aditya, 2008).
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008).
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2003).
- Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012).
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan* (Jakarta: IBLAM, 2005).